

# "Implementasi Kaidah-Kaidah Fikih dalam Fikih Jinayah sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Islam"

Meily Wiranti \*<sup>1</sup>

Lailatul Azizah <sup>2</sup>

Muhammad Fathan Maulana <sup>3</sup>

Lisnawati <sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

\*e-mail: [meilywiranti579@gmail.com](mailto:meilywiranti579@gmail.com)<sup>1</sup>, [lailalailatulaziizah@gmail.com](mailto:lailalailatulaziizah@gmail.com)<sup>2</sup>, [fathanm1604@gmail.com](mailto:fathanm1604@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[lisnawati@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:lisnawati@iain-palangkaraya.ac.id)<sup>4</sup>

## Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi kaidah-kaidah fikih (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*) dalam fikih jinayah sebagai upaya mewujudkan keadilan Islam yang menyeluruh. Latar belakang penelitian ini adalah perlunya penegakan hukum pidana Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga relevan dan adaptif terhadap konteks masyarakat kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip kaidah fikih digunakan dalam menetapkan hukum pidana Islam, serta menilai efektivitasnya dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), dengan menelaah literatur-literatur primer dan sekunder terkait fikih jinayah dan kaidah-kaidah fikih. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi kaidah seperti "*la jarimah wa lā 'uqūbah illā binnaṣ*" dan "*al-umūru bi maqāṣidiha*" mampu menjadi dasar rasional dalam menilai dan menetapkan sanksi pidana sesuai syariat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan kaidah fikih dalam fikih jinayah tidak hanya memperkuat legitimasi hukum pidana Islam, tetapi juga menjamin keadilan yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Implikasinya, hukum Islam dapat terus berkembang menjawab tantangan modern dengan tetap menjaga prinsip dasarnya.

**Kata kunci:** Fikih Jinayah, Hukum Islam, Kaidah Fikih, Keadilan, Qawaid Fiqhiyyah

## Abstract

This study explores the implementation of Islamic legal maxims (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*) within Islamic criminal jurisprudence (*fiqh jinayah*) as an effort to achieve comprehensive Islamic justice. The research is grounded on the need for Islamic criminal law that is not only normative but also relevant and responsive to contemporary societal dynamics. The objective is to explain how the principles of legal maxims are applied in determining Islamic criminal rulings and to assess their effectiveness in ensuring justice and legal certainty. This research adopts a library research method by analyzing primary and secondary literature related to Islamic criminal law and legal maxims. The findings reveal that the application of principles such as "*la jarimah wa lā 'uqūbah illā binnaṣ*" and "*al-umūru bi maqāṣidiha*" provides a rational basis for evaluating and imposing punishments in line with Islamic law. The study concludes that implementing legal maxims in *fiqh jinayah* not only strengthens the legitimacy of Islamic criminal law but also ensures justice rooted in sharia values. The implication is that Islamic law can evolve to address modern challenges while preserving its foundational principles.

**Keywords:** Criminal Fiqh, Fiqh Maxims, Islamic Law, Justice, Qawaid Fiqhiyyah

## PENDAHULUAN

Fikih jinayah adalah salah satu cabang hukum yang berperan krusial dalam mengatur perbuatan pidana serta sanksi yang diterapkan dalam sistem peradilan Islam. Fikih jinayah sangat mengutamakan penerapan prinsip keadilan serta menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Fajar et al., 2025). Dalam hal ini, fikih jinayah bukan

hanya sekadar aturan hukum untuk mengatur tindak pidana saja, tapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam Islam secara menyeluruh dan mendalam.

Seiring perkembangan zaman, tantangan dalam implementasi fikih jinayah semakin kompleks, terutama dalam hal bagaimana prinsip-prinsip dasar hukum Islam dapat diterapkan secara adil dan relevan di tengah dinamika kehidupan masyarakat modern. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam terhadap kaidah-kaidah fikih yang menjadi dasar penetapan hukum dalam fikih jinayah. Kaidah-kaidah ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan sanksi pidana, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan kasus-kasus jinayah.

Tantangan tersebut semakin nyata dengan meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat modern. Data menunjukkan bahwa tindak kriminal yang melanggar hukum dan norma masyarakat terus mengalami peningkatan. Menurut laporan *Global Peace Index (GPI) 2022*, Indonesia berada pada peringkat ke-47 dari 163 negara dalam hal tingkat keamanan, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Data dari pertengahan tahun 2020 menunjukkan bahwa angka kriminalitas di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 38,45%. Sepanjang tahun tersebut, tercatat sebanyak 249.149 kasus tindak pidana, naik sekitar 70.963 kasus atau sekitar 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa jumlah tindak kriminal di Indonesia cenderung mengalami fluktuasi dengan tren peningkatan. Tingginya angka kriminalitas mengindikasikan menurunnya tingkat ketertiban dan keamanan di suatu wilayah (Marizal & Mulyani, 2024). Kondisi ini mencerminkan perlunya implementasi kaidah fikih yang efektif dan adaptif untuk menjawab masalah hukum kontemporer.

Dengan ini, Qowaid Fiqhiyyah diartikan sebagai pedoman bagi para ahli hukum dan mujtahid Islam dalam menyusun kaidah-kaidah atau ketetapan terkait masalah hukum yang belum memiliki ketentuannya. Tujuan dari penetapan Qowaid Fiqhiyyah ini adalah agar para ulama, seperti hakim dan mufti, mampu menyelesaikan perselisihan atau permasalahan yang muncul di masyarakat secara tepat dan adil (Anton Kodim & Ridwan, 2022). Dengan adanya kaidah-kaidah ini, proses penetapan hukum menjadi lebih sistematis dan dapat menjawab persoalan hukum yang berkembang seiring perubahan zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah.

Implementasi qawaid fiqhiyyah dalam fikih jinayah menjadi kunci dalam mengaktualisasikan hukum pidana Islam yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer. Melalui penerapan kaidah-kaidah tersebut, hukum Islam dapat diinterpretasikan dan diadaptasi tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah (Sofwan, 2018). Dengan demikian, fikih jinayah dapat mewujudkan keadilan Islam secara menyeluruh, yang tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh Masyarakat.

Oleh karena itu, kajian tentang implementasi kaidah-kaidah fikih dalam fikih jinayah sangat penting sebagai upaya memperkuat peran hukum Islam dalam mewujudkan keadilan yang haq dan berkeadaban. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kaidah-kaidah fikih dapat diaplikasikan secara efektif dalam sistem peradilan Islam guna menjawab tantangan hukum pidana masa kini.

## METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah studi pustaka (library research). Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, serta menganalisis berbagai literatur yang relevan terkait kaidah-kaidah khusus dalam hukum jinayah. Sumber data yang digunakan meliputi buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lain yang membahas hukum pidana Islam dari perspektif teoretis (Asifae, 2024). Analisis data dilakukan secara sistematis dengan teknik analisis isi untuk memahami konsep dan penerapan kaidah fikih dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini tidak melibatkan intervensi langsung, melainkan fokus pada kajian teori dan praktik yang ada dalam literatur guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan objektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Fikih Jinayah

Fikih secara bahasa adalah sebuah pemahaman terhadap suatu hal, sedangkan secara istilah fiqh adalah sebuah ilmu yang membahas hukum-hukum dalam syariat Islam yang disusun berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Kata الجِنَايَةِ secara bahasa merupakan suatu bentuk masdar dari kata kerja جَنَى (jana) yang berarti kejahatan, perbuatan dosa atau tindakan kriminal. Dalam konteks ilmu fiqh, jinayah didefinisikan sebagai tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja untuk menyakiti orang lain, yang akibatnya dapat membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda. (Rakib, 2021)

Menurut Moeljatno, fikih jinayah merupakan kumpulan dasar dan aturan yang berfungsi untuk menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai ancaman hukuman pidana bagi pelanggarnya. Selain itu, fikih jinayah juga mengatur kondisi dan situasi di mana pelaku pelanggaran dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan (Gunawan, 2017). Dalam konteks fikih pidana Islam, jinayah merupakan salah satu cabang ilmu fikih yang secara khusus membahas tindakan kriminal atau tindak pidana dalam Islam.

Secara umum, istilah jinayah merujuk pada hasil dari suatu perbuatan seseorang, yang biasanya berkaitan dengan tindakan yang dilarang. Di kalangan para fuqaha, jinayah diartikan sebagai perbuatan yang dilarang menurut syariat Islam. Istilah lain yang sepadan dengan jinayah adalah jarimah, yaitu tindakan yang dilarang oleh syariat dan diancam dengan hukuman had atau ta'zir. (Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, 2024)

Dengan demikian, Fiqh jinayah dapat dipahami sebagai kumpulan aturan hukum yang mengatur tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh individu yang telah mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban syariat). Ketentuan-ketentuan ini disusun berdasarkan pemahaman terhadap dalil-dalil hukum yang rinci dari Al-Qur'an dan Hadis. (Dr. Fitri Wahyuni, S.H, 2018)

Fiqh jinayah memiliki ruang lingkup meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Islam. Tindak pidana ini dibagi berdasarkan tingkat keseriusan dan sifat hukuman yang dijatuhkan.

#### 1. Hudud(hak Allah):

Tindak pidana hudud merupakan bentuk pelanggaran yang paling berat dan serius dalam hukum pidana Islam. Jenis kejahatan ini pada dasarnya menyerang kepentingan umum, meskipun tetap berdampak pada kepentingan individu. Yang menjadi fokus utama dari tindak pidana hudud adalah terkait dengan hak Allah. Beberapa karakteristik utama tindak pidana hudud antara lain: pertama, hukuman yang dijatuhkan bersifat pasti dan telah ditetapkan secara jelas oleh syariat tanpa adanya batasan minimal atau maksimal. Kedua, hukuman tersebut merupakan hak mutlak Allah, dan meskipun ada hak individu yang terkait, hak Allah tetap lebih dominan. Karena hukuman hudud adalah hak Allah, maka

tidak dapat dibatalkan atau digugurkan oleh korban, keluarganya, atau bahkan oleh negara yang mewakili Masyarakat (Angrayni, 2015). Jenis-jenis tindak pidana hudud mencakup beberapa pelanggaran serius, yaitu perzinaan, tuduhan palsu atau qadzaf, pencurian, perampokan dan tindakan serupa, konsumsi minuman keras (khamr), pemberontakan, serta murtad atau keluar dari Islam. (Mahmudi, 2015, Hlm 215)

2. Qishas dan diyat (hak adami):

Dalam konteks fikih, qishas diartikan sebagai pemberian balasan kepada pelaku tindak pidana setara dengan perbuatannya. Dalam perspektif hukum Islam, qishas merujuk pada tindakan membalas pelaku sesuai dengan tindakan yang dilakukan; jika pelaku membunuh, maka akan dibalas dengan hukuman mati, dan jika pelaku memotong anggota tubuh, maka akan dihukum dengan pemotongan anggota tubuh tersebut. Para fuqaha membatasi ruang lingkup qishas hanya pada tindak pidana yang berkaitan dengan nyawa (pembunuhan) dan tubuh (penganiayaan), yang dikenal dengan istilah *al-nafs wa al-jarahah* (nyawa dan luka) (Mubarok, 2017). Diyat merupakan kompensasi atau ganti rugi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atas kerugian atau penderitaan yang dialaminya akibat tindakan tersebut yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal. Macam-macam jarimah yang termasuk dalam qishas dan diyat meliputi pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, pembunuhan yang serupa dengan sengaja, pembunuhan karena kelalaian atau tanpa disengaja, penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja, serta penganiayaan tanpa disengaja. (Mahmudi, 2015, Hlm 215-216)

3. Ta'zir(hak pemerintah):

Ta'zir merupakan jenis hukuman yang diberikan untuk pelanggaran ta'zir dengan berbagai bentuk yang beragam, namun penentuan jenis dan tingkatannya diserahkan kepada pemerintah atau pihak berwenang seperti lembaga legislatif atau hakim (*waliyul amri* atau imam). Menurut Al-Mawardi, ta'zir adalah hukuman bersifat mendidik untuk perbuatan dosa atau maksiat yang belum memiliki ketentuan hukuman yang jelas dalam syariat. Karena tidak ada nash yang tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadits mengenai ta'zir, maka hukuman ini ditetapkan melalui ijtihad oleh pemerintah atau *waliyul amri*. Dengan demikian, kewenangan penuh dalam menentukan sanksi atau hukuman ta'zir ada pada mereka yang berwenang tersebut (Syarbaini, 2018). Contohnya adalah seperti tindakan penggelapan barang, suap, pengurangan timbangan, sumpah palsu, memberikan kesaksian palsu, dan praktik riba. (Mahmudi, 2015, Hlm 216)

Fikih jinayah memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan masyarakat dengan menegakkan hukum Islam yang melindungi hak-hak individu maupun kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Melalui penerapan ketentuan fikih jinayah, tindak kejahatan dapat diminimalisir sehingga keseimbangan sosial terjaga, sehingga menciptakan keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

### Prinsip-Prinsip Kaidah Khusus dalam Fikih Jinayah

Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah terdiri dari dua kata, yaitu *qawā'id* dan *fiqhiyyah*. Dalam ilmu nahwu, hubungan antara kedua kata tersebut disebut sebagai hubungan *shifat* dengan *maushuf* atau *na'at* dengan *man'ut*. Oleh karena itu, *qawā'id fiqhiyyah* dapat diartikan sebagai dasar atau prinsip yang berkaitan dengan berbagai masalah atau jenis-jenis fikih. Kata *fiqhiyyah* berasal dari kata *fiqh* yang berarti pemahaman atau pengertian, yang kemudian diberi imbuhan *ya' nisbah* sehingga berfungsi sebagai penanda jenis atau kategori. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam ilmu fikih, peran akal dan penalaran sangat penting dan mutlak.

Sedangkan *qawā'id fiqhiyyah* adalah kaidah-kaidah yang merupakan hasil ringkasan dari banyak persoalan fikih yang memiliki hukum serupa. Dengan demikian, kaidah-kaidah ini menjadi representasi atau kesimpulan dari persamaan tersebut. Sebagai contoh, seorang ahli fikih ketika menghadapi ratusan persoalan fikih, setelah mengkaji, menemukan adanya kesamaan dalam beberapa persoalan tersebut. Kesamaan itulah yang kemudian dirumuskan menjadi kaidah fikih. (Hermanto, 2021)

Dalam konteks fikih jinayah, *qawā'id fiqhiyyah* khusus memiliki karakteristik yang lebih spesifik dan ketat karena berkaitan dengan penerapan hukum pidana Islam yang menyangkut hak Allah, hak individu, dan kepentingan masyarakat. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai pedoman yang menjamin keadilan serta kepastian hukum dalam menangani kasus-kasus jinayah. Beberapa kaidah fiqhiyyah khusus yang relevan dalam fikih jinayah beserta penerapannya adalah sebagai berikut:

1. Kaidah Pertama :

لا جريمة ولا عقوبة بلا نص

"Tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa aturan yang mengaturnya terlebih dahulu."

Kaidah ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa seseorang hanya bisa dikenai hukuman jika perbuatannya telah jelas diatur dan dilarang dalam syariat. Dengan kata lain, tindakan yang belum diatur tidak dapat dipidana. Oleh karena itu, tidak boleh ada tuntutan hukum tanpa adanya aturan yang sah sebagai dasar. (Hayatudin & Adam, 2022)

Selain itu, kaidah ini sekaligus menjamin kepastian hukum dan mencegah adanya kriminalisasi sepihak yang tidak berdasar. Pemidanaan harus didasarkan pada aturan hukum yang tertulis, artinya hukum yang mengatur perilaku tertentu sebagai tindak pidana harus sudah ada secara resmi dalam undang-undang. Tanpa adanya aturan tertulis yang melarang suatu perbuatan, perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, hukum yang bersifat kebiasaan atau tidak tertulis tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang. (Iksan, 2017)

2. Kaidah Kedua :

الحدود تدرأ بالشبهات

"Tertolaknya hukuman karena adanya keraguan"

Kaidah ini merupakan prinsip penting dalam hukum pidana Islam yang menekankan bahwa hukuman *hudūd* tidak boleh dijatuhkan apabila masih terdapat unsur syubhat (keraguan atau ketidakjelasan) dalam suatu perkara pidana. Artinya, apabila suatu tindakan kriminal belum dapat dibuktikan secara pasti dan meyakinkan, maka penerapan sanksi *hudūd* harus ditangguhkan atau bahkan dibatalkan.

Kaidah ini berkaitan erat dengan asas materialitas dalam hukum pidana Islam, yang menuntut adanya kepastian dan kejelasan dalam menetapkan suatu hukuman. Dalam konteks ini, *hudud* dan *qīṣaṣ*/diyat merupakan jenis sanksi yang kadar dan bentuknya telah ditentukan secara tegas dalam nash (al-Qur'ān dan al-Hadīts). Oleh karena itu, penegakan hukuman tersebut harus benar-benar bebas dari keraguan.

Asas moralitas dalam hukum pidana Islam merupakan prinsip yang berkaitan dengan nilai-nilai etis dalam pemberian sanksi. Asas ini mencakup '*adam al-'uzri, raf'u al-kalām*, dan

*suqūṭ al-'uqūbat.*

- Asas *'adam al-'uzr* menegaskan bahwa ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari hukuman, sehingga berkaitan erat dengan asas legalitas.
- Asas *raf'u al-kalām* menunjukkan bahwa hukuman dapat ditiadakan dalam kondisi tertentu, seperti ketika pelaku masih di bawah umur, sedang tidur, atau mengalami gangguan jiwa.
- Adapun *suqūṭ al-'uqūbah* menegaskan bahwa hukuman dapat gugur karena adanya sebab tertentu, seperti pemaafan dari korban dalam kasus *qisās* atau tobat pelaku sebelum proses hukum berjalan dalam beberapa kasus *ḥudūd*. Asas ini menunjukkan bahwa hukum pidana islam mengedepankan keadilan yang disertai rahmat. (Syarbaini, 2018)

## 3. Kaidah Ketiga:

الصَّرُّ يُزَالُ

"Kemudaratan Harus Dihilangkan"

Kaidah ini menekankan pentingnya menjaga manusia dari segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan, baik bahaya yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Setiap individu tidak seharusnya melakukan sesuatu yang dapat merugikan atau membahayakan orang lain. Oleh sebab itu, kaidah ini menjadi dasar dalam menetapkan batasan terhadap wewenang dan kebebasan seseorang, khususnya dalam menggunakan hak-haknya. Jika penggunaan hak tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka pembatasan perlu dilakukan demi mencegah terjadinya kemudaratan. (Faizin, 2016)

Kaidah fiqh ini juga dijadikan dasar dalam penetapan hukum terkait masalah jinayah. Contohnya, Islam mengatur hukum *qishash*, *hudud*, *kaffarat*, kompensasi atas kerusakan. Selain itu, kaidah ini mendasari pelantikan penguasa yang bertugas memberantas pemberontakan dan memberikan sanksi hukum kepada para pelaku kejahatan. (Fadilah & Tanjung, 2025)

Secara umum, kaidah ini menjadi pijakan utama dalam hukum jinayah karena bertujuan melindungi jiwa, harta, dan kehormatan manusia dari kerusakan atau bahaya. Dalam praktiknya, segala bentuk tindakan kriminal seperti pembunuhan, pencurian, dan perzinaan dianggap sebagai bentuk kemudaratan yang wajib dihilangkan melalui penegakan hukum secara tegas dan adil.

## 4. Kaidah Keempat :

الصَّرُّ لَا يَكُونُ قَدِيمًا

"Kemudaratan itu tidak dapat dibiarkan karena dianggap telah lama terjadi"

Makna dari kaidah ini menunjukkan bahwa apabila terjadi kemudaratan dalam kehidupan, termasuk dalam lingkup yang paling kecil seperti keluarga, maka kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlangsung dalam waktu yang lama. Kemudaratan harus segera dihilangkan dan dicegah agar tidak berkelanjutan. Sebagai contoh penerapan kaidah ini, praktik seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan bentuk kemudaratan yang harus dihentikan. Terlebih jika dilakukan oleh pejabat tinggi atau pemimpin negara, maka

jalur atau praktik tersebut wajib diputus untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. (Helim, 2024)

Membiarkan kemudharatan seperti korupsi dan nepotisme berlanjut justru akan memperburuk keadaan dan merusak kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, harus ada tindakan tegas untuk menghentikannya demi menjaga keadilan dan menciptakan lingkungan yang sehat. Kaidah ini mengingatkan kita bahwa kemudharatan lama pun tidak boleh dianggap wajar, melainkan harus segera diatasi.

5. Kaidah Kelima:

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ

"Tidak boleh bagi siapa pun mengambil harta orang lain tanpa sebab syarak"

Kaidah ini penting dalam kasus-kasus jinayah terkait tindakan mengambil harta orang lain yang memiliki berbagai bentuk, yaitu : Jika diambil secara paksa dan terbuka, disebut perampokan. Jika diambil secara diam-diam tanpa izin, disebut pencurian. Sedangkan jika harta negara diambil melalui manipulasi data atau cara-cara tidak sah lainnya, maka itu termasuk dalam korupsi. (Helim, 2024, Hlm 240-241)

Dengan memahami berbagai bentuk tindakan tersebut, penerapan kaidah ini mengharuskan setiap pelanggaran mendapat sanksi yang sesuai agar keadilan terlaksana dan hak milik masyarakat serta negara terlindungi dari penyalahgunaan. Penegakan hukum dalam konteks jinayah harus mempertimbangkan karakteristik dan cara pelanggaran agar hukuman dapat memberikan efek jera sekaligus memulihkan hak korban. (Mat-Adam, 2008)

6. Kaidah Keenam:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ

"Hukum itu ada tergantung dengan 'illat (motif)-nya"

Kaidah ini merupakan bagian dari prinsip qiyās dalam hukum Islam. Artinya, penerapan suatu hukum bergantung pada adanya 'illat atau alasan yang mendasarinya. Jika 'illat tersebut tidak ditemukan, maka hukum pun tidak diberlakukan. Misalnya, larangan terhadap riba atau bunga muncul karena alasan bahwa praktik tersebut dapat merugikan dan menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Dengan demikian, larangan ini ditetapkan karena adanya alasan tersebut. Adapun hikmah di baliknya adalah untuk mencegah eksploitasi dan menjaga kesejahteraan Masyarakat (Helim, 2024, Hlm 276-277).

Hal ini menegaskan pentingnya pembuktian dalam hukum pidana Islam, khususnya dalam memastikan bahwa hukuman hanya dijatuhkan jika alasan yang mendasari pelanggaran tersebut dapat dibuktikan secara jelas dan meyakinkan, sehingga prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat terpenuhi.

7. Kaidah ketujuh:

الْجَهْلُ بِالْأَحْكَامِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَيْسَ عُذْرًا

"Tidak mengetahui hukum dalam negara Islam (dar al-islam) bukan merupakan suatu halangan bagi keberlakuan hukum"

Kaidah ini menyatakan bahwa di negara yang menerapkan hukum Islam, ketidaktahuan seseorang terhadap hukum-hukum Islam tidak bisa dijadikan alasan untuk melanggar hukum tersebut. Misalnya: Seseorang yang melanggar aturan, yaitu mengonsumsi minuman keras, tidak dapat membenarkan tindakannya dengan alasan tidak mengetahui bahwa minuman keras itu haram dalam Islam. Demikian pula, seseorang yang melakukan transaksi keuangan yang melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti riba atau judi (maisir), tidak bisa mengklaim ketidaktahuan sebagai alasan pelanggaran, meskipun ia kurang memahami prinsip-prinsip tersebut. Namun, ada pengecualian untuk kaidah ini, seperti bagi orang yang baru masuk Islam, orang yang tidak waras (gila), atau orang yang dipaksa melakukan pelanggaran hukum. (Helim, 2024, Hlm 273)

Dengan memahami kaidah ini, umat Muslim diharapkan lebih aktif mencari ilmu dan mengenal hukum Islam agar dapat menjalankan kewajibannya dengan benar. Selain itu, pemahaman ini juga penting agar masyarakat dapat menjaga ketertiban dan keadilan sesuai prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari.

### **Fungsi Qawaid Fiqhiyyah sebagai Pilar Keadilan dalam Fikih Jinayah**

Kaidah-kaidah fikih bisa dianggap sebagai landasan utama dalam menjaga keadilan dalam fikih jinayah. Sebab, kaidah ini tidak hanya menjadi acuan dalam memahami dan menyusun hukum secara menyeluruh, tetapi juga memungkinkan penerapan hukum yang adil dan sesuai dengan situasi yang berkembang, tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasar syariat.

Dalam kajian fikih jinayah, penguasaan terhadap kaidah-kaidah fikih sangat membantu dalam memahami berbagai persoalan cabang (*furu'*) yang jumlahnya sangat banyak. Kaidah-kaidah ini dapat dijadikan sebagai pedoman umum dalam menelaah dan mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam. Setidaknya terdapat empat manfaat utama dari keberadaan kaidah fikih. Pertama, kaidah fikih berfungsi sebagai alat untuk menyingkap keterkaitan yang menyeluruh dalam fikih serta menemukan titik persamaan antara berbagai permasalahan fikih. Kedua, kaidah fikih dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum terhadap suatu kasus dengan cara mengaitkannya pada kaidah yang relevan. Ketiga, kaidah fikih dapat menumbuhkan kearifan dalam penerapan hukum, karena memungkinkan seseorang menyesuaikan penerapan fikih berdasarkan konteks waktu, tempat, dan situasi yang berbeda. Keempat, walaupun kaidah fikih merupakan hasil ijtihad para ulama, namun kaidah-kaidah yang telah mapan bersumber dari dalil-dalil universal dalam al-Qur'an dan Sunnah. Oleh sebab itu, penggunaan kaidah tersebut sejatinya merupakan bentuk ketaatan terhadap al-Qur'an dan Sunnah, meskipun dilakukan secara tidak langsung. (Musyafaah, 2018)

Dari sudut pandang *istinbāt al-ahkām* (penggalan hukum), Qawā'id Fiqhiyyah mencakup berbagai persoalan, baik yang telah terjadi maupun yang mungkin terjadi di masa depan. Oleh karena itu, kaidah-kaidah fikih ini berfungsi sebagai instrumen penting dalam merumuskan solusi hukum terhadap persoalan-persoalan yang belum memiliki ketentuan hukum yang jelas atau spesifik (Anton Kodim & Ridwan, 2022). Dalam konteks penegakan hukum pidana Islam, penerapan kaidah fikih secara tepat dapat mencegah terjadinya ketidakadilan, seperti penerapan hukuman yang terlalu berat atau tidak proporsional terhadap kasus yang dihadapi. Hal ini sangat penting agar hukum jinayah benar-benar menjadi instrumen keadilan yang mengayomi masyarakat, bukan menjadi sumber ketakutan atau penindasan.

Di era modern saat ini, penerapan hukum pidana Islam menghadapi berbagai tantangan baru, seperti kasus korupsi, kejahatan siber, dan persoalan hukum yang belum memiliki ketentuan eksplisit dalam nash. Dalam konteks tersebut, kaidah-kaidah fiqhiyyah berfungsi sebagai pedoman untuk mengadaptasi aturan hukum Islam terhadap keadaan atau fenomena

yang tidak secara langsung diatur dalam sumber-sumber hukum Islam klasik (Asifae, et al., 2024). Dengan pemahaman yang mendalam terhadap kaidah-kaidah ini, para hakim dan penegak hukum dapat mengambil keputusan yang lebih adil dan proporsional, sehingga menghindari hukuman yang berlebihan maupun ketidakadilan. Pendekatan ini memungkinkan hukum pidana Islam tetap relevan dan aplikatif tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariat.

Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa Qawā'id Fiqhiyyah mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan hukum Islam. Karena dengan memahami kaidah-kaidah ini, hukum yang diterapkan tidak hanya berdasarkan pada nash semata, tapi juga mempertimbangkan kondisi nyata yang sedang terjadi di masyarakat. Jadi, hukum Islam tetap bisa relevan, adil, dan sesuai kebutuhan zaman, tanpa keluar dari jalur yang sudah ditetapkan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Lebih jauh lagi, peran kaidah fikih dalam fikih jinayah turut membantu para hakim dan penegak hukum dalam mengambil keputusan yang bijak dan berlandaskan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, kaidah fikih menjadi jembatan antara hukum Islam yang bersifat tetap dan kebutuhan penerapan hukum yang sesuai konteks zaman dan masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap kaidah-kaidah fikih dalam konteks fikih jinayah, dapat disimpulkan bahwa implementasi qawā'id fiqhiyyah memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan keadilan Islam. Kaidah-kaidah seperti *lā jarimah wa lā 'uqūbah illā binnaṣ*, *al-umūru bi maqāṣidiha*, dan kaidah-kaidah khusus dalam jinayah berfungsi sebagai pedoman metodologis dalam menetapkan hukum pidana Islam yang adil, proporsional, dan kontekstual. Kaidah-kaidah ini tidak hanya mengarahkan mujtahid atau hakim dalam memahami dan menerapkan hukum, tetapi juga memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kezaliman. Oleh karena itu, fikih jinayah yang didasarkan pada kaidah fikih memiliki fleksibilitas dan daya adaptasi dalam merespons dinamika masyarakat modern tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar Islam. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya revitalisasi peran kaidah fikih dalam pengembangan hukum pidana Islam di era kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anton Kodim, & Ridwan, M. (2022). Qawaid Fiqhiyyah dan Peranannya dalam Pengembangan Hukum. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 172–180. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i3.259>
- Asifae, U. (2024). Penerapan Kaidah Fiqhiyyah terhadap Kejahatan Siber dalam Hukum Jinayah. 2(1), 134–139.
- Dr. Fitri Wahyuni, S.H, M. . (2018). Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia). In *PT Nusantara Persada Utama* (Issue februari).
- Fajar, M., Limbong, M., & Rolly, M. (2025). *Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi Kajian Fiqh Jinayah Terhadap Hukuman Qishash dalam Kasus Pembunuhan*. 2(1), 349–358.
- Iksan, M. (2017). Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah). *Jurnal Serambi Hukum*, 11(1), 1–26. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Musyafaah, N. L. (2018). Kedudukan dan Fungsi Kaidah Fikih dalam Hukum Pidana Islam. *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(1), 131–147. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/901563>

- Rakib, A. (2021). Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 5(2), 121–139. <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i2.3585>
- Sofwan, A. (2018). Interelasi Qowaid Usul Dan Fiqhiyah Sebagai Sebagai Landasan Hukum Islam Yang Universal. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–19. <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.640>
- Syarbaini, A. (2018). “Teorita’zīrdalam Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Ius Civile : Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, no. 2, 9–10.
- Angrayni, L. (2015, Juni). HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PERBANDINGANNYA DENGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. *Hukum Islam*, XV, 51.
- Faizin, M. (2016). URGENSI FIQIH LINGKUNGAN DALAM PERKEMBANGAN FIQIH KONTEMPORER SEBAGAI INSTRUMEN PENDUKUNG HUKUM. *NIZHAM*, 151.
- Gunawan, H. (2017). Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah(KUHJ). *Jurnal el-Qanunij:Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* .
- Hayatudin, A., & Adam, P. (2022). *Pengantar Kaidah Fikih*. Jakarta: AMZAH.
- Helim, A. (2024). *Kaidah-kaidah fikih sejarah, konsep, dan implementasi*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Hermanto, A. (2021). *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah: Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Mahmudi. (2015, Desember). Analisis Fikih Jinayah terhadap Kejaahatan Kemanusiaan. *Al-Qanun*, 18, no.2, 215.
- Mat-Adam, N. (2008). *Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspikatif Fiqh Jinayah Dan Hukum Positif Thailand*.
- Marizal, M., & Mulyani, S. (2024). Analisis Jumlah Kriminal Di Indonesia Dengan Geographically Weighted Regression. Seminar Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi dan Industri (SNTIKI) 16 (p. 10). Pekanbaru: Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Mubarok, N. (2017, Desember). Pidana Qisas dalam Prespektif Penologi. *Al-Qanun*, 20, no. 2, 478.
- Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. A. (2024). *FIKIH JINAYAH KONTEMPORER TELAAH HISTORIS, PERKEMBANGAN DAN PENERAPAN QANUN*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Rizki Fadilah1, D. T. (Februari 2025). KEDUDUKAN QAWAID FIQHIYAH DALAM PENETAPAN HUKUM (STUDI TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA). *YUSTISI, JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM Vol. 12 No. 1* , 212.